



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 503/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khuzaimah, S.Pd
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/10 Oktober 1968
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Jend Sudirman Lk.II. Setia Kel. Perdamaian, Kec. Stabat Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS Guru SMP Neg.3 stabat

Terdakwa ditangkap tanggal 18 April 2018 dan ditahan dalam tahanan Rutan

oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 503/Pid.B/2018/PN

Stb tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 7 Juni

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **KHUZAIMAH, S.Pd** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Kami .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 503/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas Surat Pelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.22/AGR/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 An. KHUZAIMAH, S.Pd
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Juni 2016 senilai Rp. 95.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Juni 2016 senilai Rp. 1.000.000,-
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 20 Desember 2016
- 1 (satu) berkas Asli Surat Pelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.22/AGR/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 An.

KHUZAIMAH, S.Pd

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang memohon agar hukuman Terdakwa diringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

Kesatu

Bahwa Terdakwa KHUZAIMAH, S.Pd pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2018 bertempat di jalan Jend. Sudirman LK.II Setia Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang didalam daerah tempat itu dilakukan, maka pengadilan Negeri Stabat menjadi berwenang mengadilinya:“ dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa kejadian bermula pada tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jln. Jend. Sudirman LK.II. Setia Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban RIRIS MAULINA BR NABABAN bersama dengan suami saksi korban yang bernama saksi RONNY SIHALOHO bertemu dengan terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd dan suaminya yang bernama saksi BAMBANG serta saudaranya yang bernama DARMAN dan saat itu terjadilah transaksi jual beli atas sebidang tanah seluas 7,5 M2 x 15 M2 berikut 1(satu) buah bangunan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 503/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terdapat diatas tanah tersebut milik terdakwa KHUZAIMAH dan disepakati seharga Rp.95.000.000,- dan saat itu saksi korban memberikan uang tunai sebanyak Rp.95.000.000,- kepada terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd dan lalu oleh terdakwa KHUZAIMAH memberikan kepada saksi korban alas hak atas tanah tersebut berupa 1(satu) berkas Surat Pelepasan dan Penyerahan Dengan ganti Rugi Nomor : 292 – 22 / AGR / II / 2013 tanggal 22 Pebruari 2013 An. KHUZAIMAH dan karena tanah tersebut masih atas nama terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd. maka oleh saksi korban memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd sebagai biaya untuk pengurusan BBN ke Kantor BPN Langkat dan pada saat transaksi jual beli tanah tersebut, disertai dengan kwitansi sebesar Rp 95.000.000 dan kwitansi pengurusan BBN atas tanah tersebut seberar Rp 1.000.000 pada tanggal 3 juni 2016, dan saksi Bambang Seno Haji juga mengetahui pembuatan surat perjanjian untuk pengurusan BBN Tanah tersebut pada tanggal 20 Desember 2016 yang akan dijanjikan oleh terdakwa Khuzaimah, S.Pd kepada saksi korban RIRIS MAULINA BR NABABAN bahwa bahwa surat BBN akan siap paling lama 20 Januari 2017.

Bahwa ternyata pada sekitar bulan April 2017 saksi korban mengetahui bahwa tanah yang saksi korban beli milik terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd tersebut telah di BBN kan oleh terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd ke Kantor BPN Kab. Langkat pada tanggal 01 Januari 2016 menjadi atas nama MIRSAL PICASSO dan tanah tersebut ternyata telah diagunkan oleh terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd kepada pihak PT. BANK SUMUT CAB. STABAT,

Bahwa saksi Asrul Erwin, SE tidak ada dan tidak pernah menandatangani SURAT PELEPASAN dan PENYERAHAN DENGAN GANTI RUGI NOMOR : 292- 22 / AGR / II / 2013 tanggal 22 Pebruari 2013 An. KHUZAIMAH .S.Pd tersebut.

Bahwa saksi Asrul Erwin, SE setelah memperhatikan dengan cermat dan teliti bahwa tanda tangan yang terdapat atau tertera pada SURAT PELEPASAN dan PENYERAHAN DENGAN GANTI RUGI NOMOR : 292- 22 / AGR / II / 2013 tanggal 22 Pebruari 2013 An. KHUZAIMAH .S.Pd tersebut adalah adalah BUKAN ASLI TANDA TANGAN saya dan tanda tangan saya yang terdapat pada surat tersebut adalah “ PALSU atau DIPALSUKAN “

Bahwa saksi korban baru mengetahui adalah setelah saksi korban bertemu dengan terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd dan oleh terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd mengakui kepada saksi korban bahwa tanah tersebut telah diagunkan olehnya kepada pihak PT, BANK SUMUT CAB. STABAT dan saat itu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 503/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd memberikan 1(satu) berkas foto copy SHM Nomor 4069 tanggal 01 Januari 2016 An. MIRSAL PICASSO,

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.99.500.000,- (dengan perincian jual beli sebesar Rp.95.000.000,- , uang BBN sebesar Rp.1.000.000,- dan uang sewa rumah sebesar Rp.3.500.000,-)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 KUHP

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa KHUZAIMAH, S.Pd pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2018 bertempat di jalan Jend. Sudirman LK.II Setia Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang didalam daerah tempat itu dilakukan, maka pengadilan Negeri Stabat menjadi berwenang mengadilinya:“ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa kejadian bermula pada tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jln. Jend. Sudirman LK.II. Setia Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban RIRIS MAULINA BR NABABAN bersama dengan suami saksi korban yang bernama saksi RONNY SIHALOHO bertemu dengan terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd dan suaminya yang bernama saksi BAMBANG serta saudaranya yang bernama DARMAN dan saat itu terjadilah transaksi jual beli atas sebidang tanah seluas 7,5 M2 x 15 M2 berikut 1(satu) buah bangunan rumah yang terdapat diatas tanah tersebut milik terdakwa KHUZAIMAH dan disepakati seharga Rp.95.000.000,- dan saat itu saksi korban memberikan uang tunai sebanyak Rp.95.000.000,- kepada terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd dan lalu oleh terdakwa KHUZAIMAH memberikan kepada saksi korban alas hak atas tanah tersebut berupa 1(satu) berkas Surat Pelepasan dan Penyerahan Dengan ganti Rugi Nomor : 292 – 22 / AGR / II / 2013 tanggal 22 Pebruari 2013 An. KHUZAIMAH dan karena tanah tersebut masih atas nama terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd. maka oleh saksi korban memberikan uang sebesar

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 503/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- kepada terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd sebagai biaya untuk pengurusan BBN ke Kantor BPN Langkat dan pada saat transaksi jual beli tanah tersebut, disertai dengan kwitansi sebesar Rp 95.000.000 dan kwitansi pengurusan BBN atas tanah tersebut sebesar Rp 1.000.000 pada tanggal 3 juni 2016, dan saksi Bambang Seno Haji juga mengetahui pembuatan surat perjanjian untuk pengurusan BBN Tanah tersebut pada tanggal 20 Desember 2016 yang akan dijanjikan oleh terdakwa Khuzaimah, S.Pd kepada saksi korban RIRIS MAULINA BR NABABAN bahwa bahwa surat BBN akan siap paling lama 20 Januari 2017.

Bahwa ternyata pada sekitar bulan April 2017 saksi korban mengetahui bahwa tanah yang saksi korban beli milik terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd tersebut telah di BBN kan oleh terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd ke Kantor BPN Kab. Langkat pada tanggal 01 Januari 2016 menjadi atas nama MIRSAL PICASSO dan tanah tersebut ternyata telah diagunkan oleh terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd kepada pihak PT. BANK SUMUT CAB. STABAT,

Bahwa saksi korban baru mengetahui adalah setelah saksi korban bertemu dengan terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd dan oleh terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd mengakui kepada saksi korban bahwa tanah tersebut telah diagunkan olehnya kepada pihak PT, BANK SUMUT CAB. STABAT dan saat itu juga oleh terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd memberikan 1(satu) berkas foto copy SHM Nomor 4069 tanggal 01 Januari 2016 An. MIRSAL PICASSO,

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.99.500.000,- (dengan perincian jual beli sebesar Rp.95.000.000,- , uang BBN sebesar Rp.1.000.000,- dan uang sewa rumah sebesar Rp.3.500.000,-).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa KHUZAIMAH, S.Pd pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2018 bertempat di jalan Jend. Sudirman LK.II Setia Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang didalam daerah tempat itu dilakukan, maka pengadilan Negeri Stabat menjadi berwenang mengadilinya: "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 503/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa kejadian bermula pada tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jln. Jend. Sudirman LK.II. Setia Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban RIRIS MAULINA BR NABABAN bersama dengan suami saksi korban yang bernama saksi RONNY SIHALOHO bertemu dengan terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd dan suaminya yang bernama saksi BAMBANG serta saudaranya yang bernama DARMAN dan saat itu terjadilah transaksi jual beli atas sebidang tanah seluas 7,5 M2 x 15 M2 berikut 1(satu) buah bangunan rumah yang terdapat diatas tanah tersebut milik terdakwa KHUZAIMAH dan disepakati seharga Rp.95.000.000,- dan saat itu saksi korban memberikan uang tunai sebanyak Rp.95.000.000,- kepada terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd dan lalu oleh terdakwa KHUZAIMAH memberikan kepada saksi korban alas hak atas tanah tersebut berupa 1(satu) berkas Surat Pelepasan dan Penyerahan Dengan ganti Rugi Nomor : 292 – 22 / AGR / II / 2013 tanggal 22 Pebruari 2013 An. KHUZAIMAH dan karena tanah tersebut masih atas nama terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd. maka oleh saksi korban memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd sebagai biaya untuk pengurusan BBN ke Kantor BPN Langkat dan pada saat transaksi jual beli tanah tersebut, disertai dengan kwitansi sebesar Rp 95.000.000 dan kwitansi pengurusan BBN atas tanah tersebut seberat Rp 1.000.000 pada tanggal 3 juni 2016, dan saksi Bambang Seno Haji juga mengetahui pembuatan surat perjanjian untuk pengurusan BBN Tanah tersebut pada tanggal 20 Desember 2016 yang akan dijanjikan oleh terdakwa Khuzaimah, S.Pd kepada saksi korban RIRIS MAULINA BR NABABAN bahwa bahwa surat BBN akan siap paling lama 20 Januari 2017.

Bahwa ternyata pada sekitar bulan April 2017 saksi korban mengetahui bahwa tanah yang saksi korban beli milik terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd tersebut telah di BBN kan oleh terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd ke Kantor BPN Kab. Langkat pada tanggal 01 Januari 2016 menjadi atas nama MIRSAL PICASSO dan tanah tersebut ternyata telah diagunkan oleh terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd kepada pihak PT. BANK SUMUT CAB. STABAT,

Bahwa saksi korban baru mengetahui adalah setelah saksi korban bertemu dengan terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd dan oleh terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd mengakui kepada saksi korban bahwa tanah tersebut telah diagunkan olehnya kepada pihak PT, BANK SUMUT CAB. STABAT dan saat itu

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 503/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh terdakwa KHUZAIMAH .S.Pd memberikan 1(satu) berkas foto copy SHM Nomor 4069 tanggal 01 Januari 2016 An. MIRSAL PICASSO,

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.99.500.000,- (dengan rincian jual beli sebesar Rp.95.000.000,- , uang BBN sebesar Rp.1.000.000,- dan uang sewa rumah sebesar Rp.3.500.000,-).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Riris Maulina Br Nababan:

- Bahwa pada hari yang saksi tidak ingat lagi pada tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Sudirman Lingk II Setia Kel Perdamaian Kec Stabat Kab Langkat terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi;
- Bahwa bermula saat ada jual beli rumah dengan ukuran 7 x 15m lalu terjadi kesepakatan dan saksi tertipu oleh terdakwa sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), dan terdakwa menyerahkan surat camat, selanjutnya untuk mengurus balik nama terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa surat jual beli bentuknya surat camat yang dipalsukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengembalikan uang saksi;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Saud Nababan

- Bahwa awalnya saksi sebagai perantara jual beli rumah antara terdakwa dengan saksi korban, karena saksi bertetangga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi korban merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa surat balik nama rumah tersebut diserahkan kesaksi setelah 2 (dua) bulan lalu saksi korban ambil surat kesaksi dan diselidiki di kantor BPN Langkat ternyata suratnya palsu;
- Bahwa setelah saksi mengetahui surat tersebut adalah palsu, saksi mencoba membuat surat perjanjian untuk pengembalian uang sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) akan tetapi tidak terjadi kesepakatan;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi Bambang Seno Edi

- Bahwa terdakwa adalah istri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk surat apa yang dijual oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 503/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual tanah ke saksi korban dan saksi Pikaso;
- Bahwa tanah yang dijual oleh terdakwa adalah tanah yang sama dan terdakwa mengatakan akan mengurus suratnya;
- Bahwa uang sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah)

digunakan untuk modal berjualan;

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Saksi Sucipto SH

- Bahwa terdakwa melakukan pemalsuan surat tanah;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi, adanya permohonan dari sdr Pikaso memohon surat Sertifikat tanah dengan las hak No 592-22?AGR/II/2013 tertanggal 22 Februari 2013 dan ganti rugi;
- Bahwa atas permohonan tersebut surat sudah diterbitkan oleh BPN

Langkat;

- Bahwa surat sertifikat an M Pikaso saat ini berada di Bank SUMUT sebagai agunan;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

5. Saksi Roni Wahyu Sihalo

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan jual beli rumah terhadap saksi korban;
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Jend Sudirman Lingk II Setia Kel Perdamaian Kec Stabat saksi ditipu sebanyak Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang membua surat perjanjian adalah terdakwa;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

6. Saksi Asrul Awin SE

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, karena terdakwa merupakan warga saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan pemalsuan surat;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani surat palsu yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membuat surat keterangan Lurah yaitu surat penjualan Sdr Amir Chandra ke terdakwa;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 saat terdakwa bersama rekan terdakwa meminjam uang ke rentenir menggunakan surat palsu saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan penipuan terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada rentenir sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah ada mengembalikan uang kepada saksi korban sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) akan tetapi tidak memakai kwitansi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 503/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengembalian uang tersebut tidak disaksikan oleh orang lain;
- Bahwa yang membuat surat palsu tersebut adalah rekan terdakwa, terdakwa hanya menandatangani;
- Bahwa terdakwa tidak ada menjual tanah kepada sdr Pikaso akan tetapi terdakwa meminjam nama saja untuk agunan ke Bank Sumut dan yang membayar cicilan ke Bank Sumut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminjam uang di Bank Sumut untuk membeli rumah di gang Dame;
- Bahwa suami terdakwa mengetahui tanah yang atas nama Sdr Pikaso yang terdakwa jual kepada sdr saksi korban;
- Bahwa suami terdakwa mengetahui, terdakwa membuat surat palsu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas Surat Pelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.22/AGR/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 An. KHUZAIMAH, S.Pd;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Juni 2016 senilai Rp. 95.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Juni 2016 senilai Rp. 1.000.000,-
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 20 Desember 2016;
- 1 (satu) berkas Asli Surat Pelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.22/AGR/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 An. KHUZAIMAH, S.Pd

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 saat terdakwa bersama rekan terdakwa meminjam uang ke rentenir menggunakan surat palsu saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan penipuan terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada rentenir sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah ada mengembalikan uang kepada saksi korban sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) akan tetapi tidak memakai kwitansi;
- Bahwa pengembalian uang tersebut tidak disaksikan oleh orang lain;
- Bahwa yang membuat surat palsu tersebut adalah rekan terdakwa, terdakwa hanya menandatangani;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 503/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada menjual tanah kepada sdr Pikaso akan tetapi terdakwa meminjam nama saja untuk agunan ke Bank Sumut dan yang membayar cicilan ke Bank Sumut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminjam uang di Bank Sumut untuk membeli rumah di gang Dame;
- Bahwa suami terdakwa mengetahui tanah yang atas nama Sdr Pikaso yang terdakwa jual kepada sdr saksi korban;
- Bahwa suami terdakwa mengetahui, terdakwa membuat surat palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau manusia selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa manusia yang normal yang tidak menderita kelainan jiwa sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa Khuzaimah, S.Pd. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa menurut Prof van Bemmelen-van hattum, yang dimaksud dengan "melawan hukum" atau "wederrechtelijke" itu ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh, juga hingga saat orang menikmatinya, atau jika keuntungan itu sendiri

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 503/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh (delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan, Drs.P.A.F Lamintang S.H., cetakan Pertama, hal 145-146);

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 saat terdakwa bersama rekan terdakwa meminjam uang ke rentenir menggunakan surat palsu saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan penipuan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa meminjam uang kepada rentenir sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa sudah ada mengembalikan uang kepada saksi korban sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) akan tetapi tidak memakai kwitansi;

Menimbang, bahwa pengembalian uang tersebut tidak disaksikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang membuat surat palsu tersebut adalah rekan terdakwa, terdakwa hanya menandatangani;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada menjual tanah kepada sdr Pikaso akan tetapi terdakwa meminjam nama saja untuk agunan ke Bank Sumut dan yang membayar cicilan ke Bank Sumut adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa meminjam uang di Bank Sumut untuk membeli rumah di gang Dame;

Menimbang, bahwa suami terdakwa mengetahui tanah yang atas nama Sdr Pikaso yang terdakwa jual kepada sdr saksi korban;

Menimbang, bahwa suami terdakwa mengetahui, terdakwa membuat surat palsu. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) berkas Surat Pelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.22/AGR/II/2013

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 503/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2013 An. KHUZAIMAH, S.Pd, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Juni 2016 senilai Rp. 95.000.000, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Juni 2016 senilai Rp. 1.000.000, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 20 Desember 2016, 1 (satu) berkas Asli Surat Pelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.22/AGR/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 An. KHUZAIMAH, S.Pd, dikembalikan kepada saksi korban RIRIS MAULINA BR NABABAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban RIRIS MAULINA BR NABABAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khuzaimah, S.Pd, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas Surat Pelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.22/AGR/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 An. KHUZAIMAH, S.Pd;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Juni 2016 senilai Rp. 95.000.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Juni 2016 senilai Rp. 1.000.000;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 20 Desember 2016;
 - 1 (satu) berkas Asli Surat Pelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.22/AGR/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 An. KHUZAIMAH, S.Pd;
- dikembalikan kepada saksi korban RIRIS MAULINA BR NABABAN;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 503/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, SH. MH.